

Risma Bakal Evaluasi Penerima Bansos yang Uangnya Digunakan Beli Rokok

JAKARTA (IM) - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mewanti-wanti agar penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak menggunakan uangnya untuk membeli rokok. Jika masih nekat, maka pemerintah akan mengevaluasi orang tersebut sebagai penerima manfaat bansos.

"Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Sekali lagi, jangan sampai penerima bantuan untuk kesehatan, namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok," ujar Risma saat jumpa pers secara virtual di Kantor Presiden, Selasa (29/12).

Risma mengatakan, pemerintah akan menyiapkan tools atau alat yang bisa memonitor penggunaan uang bansos oleh masyarakat.

"Kami akan pantau karena Insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan digunakan, dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja," jelas Risma.

Lebih lanjut, Risma menuturkan, pemerintah akan mulai menyalurkan berbagai bantuan sosial baik reguler maupun nonreguler kepada masyarakat pada awal Januari 2021.

Misalnya saja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

akan disalurkan ke 18,8 juta penerima dengan besaran Rp200 ribu perbulannya. "Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember (2021)," imbuhnya.

Kemudian untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) jumlah penerimanya sebanyak 10 juta di Indonesia, termasuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek. Penyalur bantuan jenis ini yakni PT Pos. Bansos ini akan disalurkan selama empat bulan, mulai Januari hingga April 2021.

"Jadi tidak utuh selama satu tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan kontrol untuk pembelannya. Kami akan buat kan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan," ucap Risma.

Risma menambahkan, untuk jenis bantuan reguler Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan ke 10 juta penerima manfaat di 2021. Penyalur bantuan ini adalah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bantuan ini akan diberikan tiap tiga bulan sekali, dimulai pada Januari 2021.

"Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan, selama setiap tiga bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli dan tahap keempat bulan Oktober," ujarnya. ■ han

Penyuap Juliari Batubara Diperiksa, KPK Usut Distribusi Paket Bansos

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Harry Sidabukke sebagai saksi kasus dugaan suap, terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah DKI Jakarta tahun anggaran 2020, Senin (28/12).

Harry Sidabukke sendiri merupakan tersangka pemberi suap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB).

Ia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Juliari Peter Batubara. Penyidik telah mengantongi keterangan Harry Sidabukke.

Penyidik KPK cecar Harry ihwal pendistribusian bansos berupa paket sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang kini menjadi rasuah.

"Harry Sidabukke diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB. Penyidik masih mendalami melalui keterangan saksi ini terkait paket pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi untuk mendistribusikan paket Bansos khususnya di wilayah Jabodetabek Tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (29/12).

Sekadar informasi, KPK berhasil mengungkap kasus dugaan suap terkait pengadaan bansos berupa paket sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek, dengan menetapkan lima orang tersangka.

Kelima tersangka itu yakni, mantan Mensos Juliari P Batubara. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dua pihak swasta pemberi suap yakni Ardian IM (AIM), Harry Sidabukke (HS).


Matheus dan Adi Wahyono diduga mengambil jatah Rp10 ribu dari tiap paket bansos berupa sembako seharga Rp300 ribu, bekerjasama dengan pengusaha Ardian IM dan Harry Sidabukke. Dari jatah Rp10 ribu di tiap paket sembako, diduga ada yang mengalir untuk mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

Atas perbuatannya, tersangka Matheus Joko Santoso, dan inisial AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, tersangka Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ■ mei

Polhukam

IDN/ANTARA



Komnas HAM Bantah Ada Rumah Tempat Penyiksaan 6 Laskar FPI

Komnas HAM menemukan sejumlah bukti saat melakukan investigasi terkait penembakan enam laskar FPI (FPI) di Tol Jakarta Cikampek. Mulai dari proyektil peluru, hingga serpihan bagian mobil.

JAKARTA (IM) - Komnas HAM melaporkan hasil penyelidikan dan hasil temuan lapangan, terkait penembakan 6 anggota Laskar FPI di di Tol Cikampek KM 50, beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (29/12), Komnas HAM membantah soal berita adanya rumah penyiksaan terhadap 6 Laskar FPI.

Adapun keenam orang yang tewas itu adalah, Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi dan Khadafi. Mereka semua diketahui merupakan anggota Laskar FPI DKI Jakarta yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS).

Komisisioner Komnas HAM, Choirul Anam, memastikan, pihaknya tidak menemukan rumah penyiksaan terhadap para laskar yang tewas.

"Saya pastikan Komnas

HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan, kita masih proses mendetailkan kronologi narasi peristiwa," ujar Choirul Anam di di Ruang Pleno Utama Komnas HAM RI Lantai 3, Jl. Lathuhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Masih kata Anam, adanya pernyataan soal rumah penyiksaan tersebut adalah bukan dari Komnas HAM. Pasalnya, Komnas HAM selalu mengeluarkan pernyataan resmi di media melalui press rilis maupun jumpa pers.

"Soal rumah penyiksaan dua hari lalu, dan kami pastikan statement soal rumah penyiksaan tidak tepat dan bukan pernah kami sampaikan. Oleh karena itu, silahkan tanyakan kepada pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut," tegasnya.

Sementara itu, penggiat

media sosial, Denny Siregar menyindir FPI yang menyebut soal rumah penyiksaan yang digunakan terhadap 6 laskar FPI.

Melalui akun Twitter @dennysiregar7 menyebut FPI akan memberi cap 'kafir' pada Komnas HAM karena diduga tidak puas dengan hasil penyelidikan kasus tersebut.

"Bentar lagi @KomnasHAM dikafir-kafirkan nih kayaknya," tulis Denny, seperti dikutip pada Selasa (29/12).

Ungkap Sejumlah Bukti Komnas HAM menemukan sejumlah bukti dalam investigasi penembakan enam laskar FPI (FPI) di Tol Jakarta Cikampek. Mulai dari proyektil peluru, hingga serpihan bagian mobil.

"Tim penyelidik juga melakukan investigasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan sejumlah barang bukti seperti proyektil peluru, selongsong dan serpihan bagian dari mobil yang diyakini terkait dengan peristiwa tersebut," ujar Komisisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan pers, Senin 28 Desember 2020.

Komnas HAM juga mengamankan beberapa bukti petunjuk lainnya seperti rekaman percakapan, rekaman

CCTV dan lainnya. Dari serangkaian penyelidikan atas tertembaknya enam laskar FPI yang dilakukan sejak 7 Desember 2020, sejumlah pihak, baik dari FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri,

serta Dokter Forensik telah dimintai keterangan.

"Tim juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari kepolisian, serta memeriksa saksi, dari FPI, kepolisian dan masyarakat," katanya. ■ han

Hakim Cabut SP3, Kasus Chat Mesum Habib Rizieq dengan Firza Dilanjutkan

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan perkara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab (HRS), Selasa (29/12). Dalam putusannya, Hakim PN Jaksel mencabut SP3 kasus tersebut.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum chat mesum yang melibatkan HRS dengan perempuan bernama Firza Hudein (FH).

"Dugaan pornografi chat mesum yang sempat kasusnya dihentikan atau di SP3 oleh kepolisian, yang mana putusannya itu memerintahkan termohon selaku Polda Metro Jaya di sini untuk membuka dan melanjutkan kembali proses hukum dari HRS sama FH sendiri," ujar kuasa hukum

penggugat Febriyanto Dunggio saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (29/12).

Dia menuturkan, pengajuan gugatan SP3 diterima PN Jaksel dengan nomor perkara 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. Dia berharap proses hukum dapat dilanjutkan dan berjalan secara transparan. "Apalagi kasus ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik," tuturnya.

Dijelaskannya, kasus tersebut muncat sejak 30 Januari 2017 saat beredar chat mesum antara Rizieq dan Firza. Kemudian Rizieq ditetapkan tersangka pada 29 Mei 2017.

"Kasus ini sempat dihentikan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Metro karena alasannya tidak cukup bukti. Putusan praperadilan memerintahkan termohon itu untuk membuka kembali proses hukumnya yang kemarin sempat di SP3," katanya. ■ mar

Kejagung akan Gelar Perkara Kasus Korupsi Asabri Hari Ini

JAKARTA (IM) - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Polri akan melakukan gelar perkara kasus korupsi Asabri pada Rabu (30/12).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono mengatakan, penyidikan akan mengambil penanganan perkara korupsinya di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

"Kita lihat besok (Rabu 30 Desember) sejauh mana perkembangan penanganannya, tapi kami hanya korupsinya saja. Saya pernah dulu menangani perkara ada asuransinya, ada kasus lainnya, tapi ini hanya korupsi saja," ujar Ali di Komplek Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (28/12).


Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah menambahkan, gelar perkara akan dilakukan hanya bersama penyidik Polri saja. Gelar perkara akan menentukan

kan apakah penyidik memulai dari tingkat penyelidikan atau langsung menetapkan tersangka.

"Belum tentu langsung ada tersangka. Bisa saja penyelidikan, penyidikan umum. Lihat dulu perkembangannya seperti apa. Nanti teman-teman penyidik di sini menentukan," ucap Febrie.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Pertemuan tersebut secara khusus membahas penanganan dugaan kasus ASABRI yang akan ditarik dari Polri ke Kejagung.

Kasus yang sebelumnya sudah berjalan di Bareskrim Polri itu diperintahkan ditangani Kejagung karena pelakunya merupakan dua tersangka swasta yang menjadi dalang utama kasus Jiwasraya. Atas kasus ASABRI, negara merugi hingga Rp17 triliun. ■ mei



IDN/ANTARA

LARANGAN WNA MASUK WILAYAH INDONESIA

Seorang warga negara asing (WNA) berbinca dengan petugas TNI untuk proses karantina se tibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12). Pemerintah Indonesia memutuskan melarang seluruh WNA masuk wilayah Indonesia mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021, hal tersebut dilakukan guna mencegah munculnya varian baru virus corona yang memiliki daya tular yang sangat cepat yang tengah marak di Inggris dan Eropa.

PENGUMUMAN
Bahwa setelah dilakukan penghitungan atas utang-utang PT ENERGI KREATIF ASIA (dalam likuidasi) berkedudukan di Plaza Asia Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan ("Perseroan") oleh Likuidator Perseroan, maka tidak ada pembagian aset Perseroan oleh Likuidator karena tidak ada sisa aset yang akan dibagi kepada pemegang saham.
Bagi para pihak yang keberatan atas keputusan tersebut, agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini, harap menghubungi LIKUIDATOR PERSEROAN, dengan alamat yaitu:
Plaza Asia Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan, 12190
Telp: 5152477
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 30 Desember 2020
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
PENGURANGAN MODAL PT TRIARTA ADITAMA
PT TRIARTA ADITAMA (Perseroan) suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Salatiga, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan pengurangan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.999.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dengan cara menarik kembali seluruh saham-saham yang bersangkutan.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para kreditor Perseroan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atau keputusan pengurangan jumlah modal ditempatkan dan disetor dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dengan ditujukan kepada:
PT TRIARTA ADITAMA
Jalan Arimbi, Brjan, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga
Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 30 Desember 2020
Direksi PT TRIARTA ADITAMA

PENGUMUMAN
Pada tanggal 20 Desember 2017, Para Pemegang Saham PT Kemilau Zamrud Indah ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, telah memutuskan melakukan penurunan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan. Dengan demikian, Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya senilai Rp438.000.000.000,- turun menjadi Rp2.000.000.000,-. Modal yang Telah Ditempatkan dan Disetor yang sebelumnya sebesar Rp109.500.000.000,- turun menjadi Rp983.000.000,-. Atas keputusan tersebut telah ditetapkan kembali oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah dibuat Akta Penegasan tanggal 29 Desember 2020.
Jakarta, 30 Desember 2020
PT Kemilau Zamrud Indah
Direksi

PENGUMUMAN
PENGURANGAN MODAL PT TRIPLAR BETONMAS
PT TRIPLAR BETONMAS (Perseroan) suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Salatiga, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan pengurangan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta Rupiah) dengan cara menarik kembali seluruh saham-saham yang bersangkutan.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para kreditor Perseroan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atau keputusan pengurangan jumlah modal ditempatkan dan disetor dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dengan ditujukan kepada:
PT TRIPLAR BETONMAS
Jalan Raya Salatiga - Solo, KM 6, Brjan, RT/RW: 01/04, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga
Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 30 Desember 2020
Direksi PT TRIPLAR BETONMAS

GRATAMA FINANCE

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE Tahun 2020

Sesuai (Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU no 36 Tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, dengan ini PT. Anugerah Utama Multifinance mengumumkan Piutang Yang Nyata Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2020 sebagai berikut:

Tahun 2020 Rp 8.423.447.707,-

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Perusahaan dan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai Lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020.

BBR
PT PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

PENGUMUMAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan terhitung sejak tanggal 11 November 2020, Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk **Saudari Sufisan**, telah mengundurkan diri dan efektif per tanggal 29 Desember 2020 digantikan oleh **Saudara Tjhang Yandy**.

Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2020
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Direksi